



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 1 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
A	RUANG LINGKUP	Dokumen Skema Sertifikasi Produk ini berlaku untuk komoditas kopi sangrai dan kopi bubuk, kopi dekafein dan tidak berlaku untuk kopi instan.
B	PERSYARATAN ACUAN	Acuan sertifikasi produk kopi sangrai dan kopi bubuk mencakup : 1. SNI 8964:2021 - Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk; 2. Peraturan yang mengatur tentang label dan iklan pangan; 3. Peraturan yang mengatur tentang cara produksi pangan olahan yang baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>); 4. Peraturan yang mengatur tentang kemasan pangan; 5. Peraturan yang mengatur tentang bahan tambahan pangan; 6. Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarkan SNI ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu Keamanan Pangan (SMKP) berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1; dan 7. Peraturan lain yang terkait produk kopi. 8. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI Sektor Makanan dan Minuman.
C	KEGIATAN PENILAIAN KESESUAIAN	Dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk BPSMB Surakarta yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, Nomor Akreditasi LSPR-049-IDN berdasarkan Standar Acuan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup kopi bubuk.



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 2 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
D	PROSEDUR ADMINISTRATIF	
	1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi	
	1.1 Format permohonan sertifikasi	Tersedia bagi pelaku usaha
	1.2 Pengajuan permohonan	Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada LSPro, sesuai Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI
	1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan : a. informasi Pemohon :	<ol style="list-style-type: none">1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3. bukti izin edar produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;4. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;5. apabila Pemohon melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain;6. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain;



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 3 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">7. apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;8. pernyataan bahwa Pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
	b. informasi produk :	<ol style="list-style-type: none">1. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi;2. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi;3. spesifikasi produk setiap merek yang diajukan untuk disertifikasi;4. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi,5. daftar bahan baku termasuk bahan tambahan pangan;6. label produk;7. jenis kemasan produk;8. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk;9. apabila ada, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, dan samping



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 4 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
	c. informasi proses produksi:	<ol style="list-style-type: none">1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas Pemohon);2. nama dan alamat fasilitas produksi mencakup semua fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk yang akan disertifikasi (misal, gudang bahan baku, produksi, pengemasan produk, pengangkutan produk jadi, gudang produk jadi dan lainnya) termasuk kegiatan yang dialihdayakan;3. struktur organisasi;4. dokumentasi tentang desain dan tata letak proses produksi serta proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi;5. dokumentasi terkait proses dan pengendalian produksi;6. dokumentasi tentang peralatan produksi dan pengukuran termasuk program kalibrasi/verifikasi peralatan;7. apabila telah tersedia, menyertakan sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Agreement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai.
	2. Seleksi 2.1. Tinjauan permohonan Sertifikasi	2.1.1. LSPro memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta t



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 5 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
	2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:	<p>memastikan sesuai kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi.</p> <p>2.1.2. Tinjauan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan sertifikasi.</p> <p>Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh Pemohon dan LSPro.</p> <p>a. tujuan, waktu, durasi, lokasi pelaksanaan, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi;</p> <p>b. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk, yang mewakili contoh produk yang diusulkan untuk disertifikasi;</p> <p>c. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; dan</p> <p>d. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.</p>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 6 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
	2.3.2 Rencana evaluasi 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi	<p>Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan disertifikasi.</p> <p>Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;2. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;3. Pengetahuan tentang standar sistem manajemen:<ol style="list-style-type: none">a. SNI ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu,b. SNI ISO 22000 tentang sistem manajemen mutu keamanan pangan,c. SNI CAC/RCP 1 tentang rekomendasi nasional kode praktis – prinsip umum higiene pangan, dan/ataud. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);4. Pengetahuan yang dibuktikan dengan sertifikat, tentang SNI produk kopi;5. Pengetahuan yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis produk kopi; dan6. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 7 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
	<p>3. Determinasi</p> <p>3.1 Evaluasi tahap 1 (satu)</p> <p>3.2 Evaluasi tahap 2 (dua)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon dalam huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.2. Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.1. Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan serta pengujian produk.2. Audit proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi produk yang diajukan atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.3. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.4. Audit dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none">a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI;b. ketersediaan dan pengendalian prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin;



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 8 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none">c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang CPPOB;d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir paling sedikit pada tahapan seperti yang diuraikan dalam huruf L;e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan pada huruf e yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;g. bukti tera atau tera ulang alat pengukur berat produk dalam kemasan akhir;h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dani. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan. <p>5. Apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SMKP berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai dengan huruf i.</p> <p>6. Apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SMM berdasarkan SNI ISO 9001 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan</p>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 9 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
		<p>akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf c sampai dengan huruf i.</p> <p>7. Apabila Pemohon hanya melakukan kegiatan pengemasan produk akhir, maka audit pada angka 3.2.4 tidak berlaku, namun LSPro harus memastikan kesesuaian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1. produk yang akan dikemas sesuai persyaratan SNI yang dibuktikan melalui pemenuhan hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium pihak ketiga yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA secara periodik setiap batch dan mencakup seluruh pemasok;2. tahapan proses di pemasok yang dibuktikan melalui penyertaan sertifikat CPPOB, sistem manajemen atau sertifikat Pemeriksaan Sarana dan Bangunan (PSB) yang dimiliki oleh pemasok; dan3. tahapan kritis proses produksi seperti yang diuraikan dalam huruf L, yang dibuktikan melalui audit proses produksi pada seluruh kegiatan yang dikendalikan oleh Pemohon. <p>8. Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi berdasarkan persyaratan dalam SNI. Pengambilan contoh produk untuk pengujian dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan oleh LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.</p> <p>9. Contoh produk diambil sesuai dengan kebutuhan pengujian yang mewakili merek yang diajukan untuk disertifikasi.</p>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM	: 1
HALAMAN	: 10 dari 18
K O D E	: SS_KB
VERSI/TERBITAN	: 01/02-14-07-2021
FILE	: LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
		<p><u>Catatan:</u> merek dapat mewakili merek lainnya apabila memiliki spesifikasi yang sama.</p> <ol style="list-style-type: none">10. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:<ol style="list-style-type: none">a. akreditasi oleh KAN;b. akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atauc. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium.11. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium Pemohon, maka LSPro memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.12. Laboratorium Pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada angka 3.2.10 huruf a atau huruf b.13. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.14. Apabila hasil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian maka dapat dilakukan pengujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan mengambil contoh produk dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 11 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
	4. Tinjauan dan Keputusan	
	4.1 Tinjauan	<ol style="list-style-type: none">1. Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi
	4.2 Penetapan keputusan Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.5. LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut.



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 12 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
	4.3 Bukti kesesuaian	<p>6. Apabila Pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.</p> <p>7. Permohonan melanjutkan proses sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).</p> <p>1. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.</p> <p>2. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;3. nama dan alamat LSPro;4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);5. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian sertifikasi;6. pernyataan kesesuaian yang mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. jenis/tipe/varian produk sesuai peraturan kategori pangan yang berlaku;b. jenis kemasan produk yang disertifikasi;c. merek produk yang disertifikasi;d. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 13 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
		<p>e. nama dan alamat lokasi produksi.</p> <p>7. status akreditasi atau pengakuan LSPro;</p> <p>8. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan</p> <p>9. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
E	<p>PEMELIHARAAN SERTIFIKASI</p> <p>1. Pengawasan oleh LSPro</p> <p>2. Sertifikasi ulang</p>	<p>LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi, dengan jarak antar evaluasi paling lama 12 (dua belas) bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit dan pengujian.</p> <p>1. LSPro harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.</p> <p>2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif.</p> <p>3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).</p> <p>4. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.</p>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 14 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
F	EVALUASI KHUSUS	<p>LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.</p> <p>Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.</p> <p>Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan.</p> <p>Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.</p>
G	KETENTUAN PENGURANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI 1. Pengurangan lingkup sertifikasi 2. Pembekuan dan pencabutan sertifikasi	<p>Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup sertifikasi selama periode sertifikasi.</p> <ol style="list-style-type: none">LSPro dapat membekukan sertifikasi apabila Pemohon :<ol style="list-style-type: none">tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; ataumenyampaikan permintaan pembekuan sertifikasi kepada LSPro.LSPro harus membatasi periode pembekuan sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila Pemohon :<ol style="list-style-type: none">tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 15 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
		<p>b. menyampaikan permintaan pencabutan sertifikasi kepada LSPro.</p> <p>4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.</p>
H	KELUHAN DAN BANDING	LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.
I	INFORMASI PUBLIK	LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id .
J	KONDISI KHUSUS	Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya.
K	PENGGUNAAN TANDA SNI	<ol style="list-style-type: none">1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 16 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN
		<p>3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:</p> <div data-bbox="1411 678 1657 893"></div> <p data-bbox="1467 901 1601 917">Dengan ukuran:</p> <div data-bbox="1400 925 1668 1181"></div> <p data-bbox="1467 1220 1601 1324">Keterangan: $y = 11x$ $r = 0,5x$</p>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 17 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
FILE : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN													
L	TAHAPAN KRITIS PROSES PRODUKSI PRODUK KOPI	<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Tahapan kritis proses produksi</th><th>Penjelasan tahapan kritis</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan</td><td><ul style="list-style-type: none">• Bahan baku : [dapat berupa jenis/varian/indikasi geometris, buah segar (glondong), <i>green bean</i>, biji <i>roasted</i>];• Bahan tambahan pangan [sebutkan bila menggunakan]• Bahan kemasan : [aluminium foil, plastik/mika, kertas, kaleng atau botol kaca];Harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau peraturan terkait yang berlaku.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Proses Produksi</td><td>Proses produksi dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, peralatan produksi dan alat pemantauan sesuai persyaratan yang ditetapkan</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengendalian mutu</td><td>Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan, untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan, :<ul style="list-style-type: none">▪ Kadar air bahan baku▪ Suhu dan waktu proses <i>roasting</i>▪ Kadar air <i>roasted bean</i>▪ Kadar air biji <i>roasted</i></td></tr></tbody></table>	No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan	<ul style="list-style-type: none">• Bahan baku : [dapat berupa jenis/varian/indikasi geometris, buah segar (glondong), <i>green bean</i>, biji <i>roasted</i>];• Bahan tambahan pangan [sebutkan bila menggunakan]• Bahan kemasan : [aluminium foil, plastik/mika, kertas, kaleng atau botol kaca]; Harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau peraturan terkait yang berlaku.	2.	Proses Produksi	Proses produksi dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, peralatan produksi dan alat pemantauan sesuai persyaratan yang ditetapkan	3.	Pengendalian mutu	Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan, untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan, : <ul style="list-style-type: none">▪ Kadar air bahan baku▪ Suhu dan waktu proses <i>roasting</i>▪ Kadar air <i>roasted bean</i>▪ Kadar air biji <i>roasted</i>	
No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis													
1.	Pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan	<ul style="list-style-type: none">• Bahan baku : [dapat berupa jenis/varian/indikasi geometris, buah segar (glondong), <i>green bean</i>, biji <i>roasted</i>];• Bahan tambahan pangan [sebutkan bila menggunakan]• Bahan kemasan : [aluminium foil, plastik/mika, kertas, kaleng atau botol kaca]; Harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau peraturan terkait yang berlaku.													
2.	Proses Produksi	Proses produksi dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, peralatan produksi dan alat pemantauan sesuai persyaratan yang ditetapkan													
3.	Pengendalian mutu	Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan, untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan, : <ul style="list-style-type: none">▪ Kadar air bahan baku▪ Suhu dan waktu proses <i>roasting</i>▪ Kadar air <i>roasted bean</i>▪ Kadar air biji <i>roasted</i>													



LSPro BPSMB SURAKARTA
DISPERINDAG PROVINSI JAWA TENGAH

FORM : 1
HALAMAN : 18 dari 18
K O D E : SS_KB
VERSI/TERBITAN : 01/02-14-07-2021
F I L E : LSPro/skema Kp

SKEMA SERTIFIKASI – TIPE 5
KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK
SNI 8964:2021

Ut

NO	PERSYARATAN	URAIAN		
		No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
		4.	Pengemasan	Pengemasan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan terkait yang berlaku
		5.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan terkait yang berlaku

Keterangan: Urutan tahapan kritis proses produksi disetiap pemohon dapat berbeda

Menyetujui,

Senen, ST, MSi.
Kepala Balai

Diperiksa,

Hartini Utami, SP.

Penyusun,

Ir. Tertiari Prihetina Purnawiranti